



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Banjarmasin;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 9 | 7 | UAR |

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| g | h | AR |

Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537) ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12); tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin(lembaran Daerah kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| A | z | AS |

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Banjarmasin.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Banjarmasin.
8. Bidang/Sub Bagian/Seksi Dinas adalah Bidang/ Sub Bagian/Seksi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Banjarmasin.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarmasin.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | 7 | AR |

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur-Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Sekretariat :

- 1 Sub Bagian Perencanaan ;
- 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- 3 Sub Bagian Keuangan.

b.. Bidang Pemberdayaan Pemuda:

- 1 Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda ;
- 2 Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kerjasama Pemuda.

c. Bidang Wirausahaan Pemuda dan industri Olahraga :

- 1 Seksi Kewirausahaan Pemuda ;
- 2 Seksi Industri Olahraga.

d. Bidang Pengembangan Olahraga :

- 1 Seksi Olahraga Rekreasi;
- 2 Seksi Olahraga Prestasi.

e. Bidang Sarana dan Prasaran Olahraga :

- 1 Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- 1 Seksi Pemamfaatan dan Pengendalian.

f. Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

| Kasubbag. Perundangan | Kobag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| A | f | UAS |

Bagian Kedua

Dinas

Pasal 3

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang kepemudaan dan olah raga.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kepemudaan dan Olah raga sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olah raga;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan kepemudaan dan pengembangan olah raga ;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan pemuda ;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengembangan Olah raga ;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana Olah raga ;
- g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pembinaan kewirausahaan pemuda dan industri olah raga ;
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| A | # | VR |

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi seluruh unit kerja serta menyusun perencanaan dan membuat laporan Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan rumah tangga;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data, penyusunan rencana dan pembuatan laporan Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah, menganalisa data serta menyusun rencana dan membuat laporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan keuangan, perlengkapan serta urusan umum dan rumah tangga.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan pertanggungjawaban anggaran serta mengelola administrasi keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 8

- (1) Bidang Perberdayaan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan kapasitas , pemberdayaan kepemudaan serta pembinaan lembaga

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| A | f | VA |

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8, Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:

- a koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kapasitas dan pemberdayaan kepemudaan ;
- b koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan peran kepemudaan.
- c koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengembangan lembaga kepemudaan dan kerjasama pemuda;

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana, membina dan memberdayakan remaja dan pemuda
- (2) Seksi Lembaga Kepumudaan dan Kerjasama Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana, membina dan memberdayakan lembaga kepemudaan dan kerjasama pemuda

Bagian Kelima

Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga

Pasal 11

Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan kewirausahaan pemuda dan industri olah raga.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 11, Bidang Kewirausahaan pemuda dan industri olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda ;

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| A | f | VA |

- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sistem kewirausahaan dan industri olah raga;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan dan industri olah raga ;
- d. penyiapan bahan perizinan pengusaha industri olah raga dan kewirausahaan pemuda ;

Pasal 13

- (1) Seksi kewirausahaan pemuda mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun rencana, membina dan mengembangkan kewirausahaan pemuda.
- (2) Seksi Industri Olahraga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun rencana, meneliti dan membina serta mengawasi industri olah raga .

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Olah Raga

Pasal 14

Bidang Pengembangan Olah raga mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pembinaan, perumusan kebijakan dan pengembangan Olahraga.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 14, Bidang pengembangan olah raga mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi .

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga rekreasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun rencana, membina , mengawasi dan mengembangkan olahraga rekreasi .

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | f | VA |

- (2) Seksi olah raga prestasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun rencana, membina mengembangkan dan mengawasi olahraga prestasi .

Bagian Ketujuh

Bidang Sarana dan Prasarana olah raga

Pasal 17

Bidang Sarana dan prasarana olah raga mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian pengembangan dan pememfaatan sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 17, Bidang Sarana dan prasarana olah raga mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga ;
- b. pemamfaatan dan pengendalian sarana dan prasarana olah raga;

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun rencana, membina pengembangan sarana dan prasarana olahraga
- (2) Seksi Pemamfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun rencana, membina, mengawasi dan mengendalikan pemamfaatan sarana dan prasarana olahraga

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

| Subbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|---------------------|--------------|-------------|
| 4 | 7 | 28 |

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 21

- (1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Dinas yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| a | z | VA |

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 27


Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas atau apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Dinas yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.

Pasal 28

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Laporan Kepala Bidang dihimpun oleh Sub Bagian Perencanaan melalui Sekretaris Dinas dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|---|---|---|
|  |  |  |

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 


H. ZULFADLI GAZALI

| Kasubbag P. & Pengas | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|----------------------|--------------|-------------|
| 9 | f | ✓ LK |